

**PERUBAHAN-PENETAPAN-PPK  
2020**

**KPTS 25/PP.04.2-KPT/1374/KPU-KOTA/VI/2020: 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 6/PP.04.2-KPT/1374/KPU KOTA/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 16/PP.04.2-Kpt/1374/KPU Kota/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 6/PP.04.2-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2020;

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan perubahan masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Panjang Timur sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 6/PP.04.2-Kpt/1374/KPU Kota/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.  
- Lampiran - hlm